



## Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Kajian, Isu dan Perkembangan Penelitian

Saparwadi<sup>1\*</sup>, Ahmad Muhasim<sup>2</sup>, Munawir Khaliq<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Mataram  
Jln. Gajah Mada Nomor 100 Jempong Baru, Mataram, 83116

Email Korespondensi: [wadisaparwadi7@gmail.com](mailto:wadisaparwadi7@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kajian, isu utama, perkembangan penelitian mengenai perkawinan beda agama di Indonesia. Penelitian dilakukan guna menjawab pertanyaan penelitian, 1. Bagaimana peta kajian dan tren penelitian mengenai pernikahan beda agama di Indonesia dalam literatur akademik 2. Apa isu dan diskursus tentang 'pernikahan beda agama di Indonesia', serta apa implikasi teoritis dan praktis dari temuan tersebut. Menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR), penelitian ini menganalisis 55 artikel terindeks Scopus yang diterbitkan pada periode 2020–2025. Data dianalisis dengan pendekatan kualitatif berbasis tematik dan didukung pemetaan bibliometrik menggunakan VOSviewer untuk mengidentifikasi kata kunci dominan, kolaborasi penulis, serta konsentrasi tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kajian perkawinan beda agama terbagi ke dalam lima kelompok besar, yaitu: (1) regulasi hukum dan kebijakan negara, (2) fatwa, fikih, dan otoritas keagamaan, (3) hak asasi manusia dan konstitusionalisme, (4) praktik administratif dan putusan pengadilan, serta (5) perspektif sosio-antropologis dan psikologis. Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa perdebatan mengenai perkawinan beda agama tidak hanya berfokus pada legalitas, tetapi juga pada dinamika keluarga, identitas anak, interaksi sosial, dan ketegangan antara otoritas agama serta negara dalam menentukan keabsahan perkawinan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kajian akademik tentang perkawinan beda agama di Indonesia bersifat multidisipliner dan terus berkembang, namun masih memerlukan pemetaan empiris yang lebih kuat, integrasi pendekatan interdisipliner, dan pengembangan analisis yang lebih kontekstual untuk menjawab kompleksitas sosial dan hukum yang muncul. Penelitian ini membuka peluang riset masa depan, dengan pendekatan multidisipliner yang lebih komprehensif.

**Kata Kunci :** Perkawinan beda agama, SLR, Kajian, Isu

## Interfaith Marriage in Indonesia: Themes, Issues, and Research Trends

### Abstract

*This study aims to map the scholarship, key issues, and research developments on interfaith marriage in Indonesia. It is conducted to answer two research questions: (1) How are the research landscape and trends on interfaith marriage in Indonesia represented in academic literature? and (2) What issues and discourses shape the study of interfaith marriage in Indonesia, and what are the theoretical and practical implications of these findings? Using a Systematic Literature Review (SLR) method, this study analyzes 55 Scopus-indexed articles published between 2020 and 2025. The data were examined through a qualitative thematic approach and supported by bibliometric mapping using VOSviewer to identify dominant keywords, author collaborations, and thematic concentrations. The findings reveal five major clusters of research: (1) legal regulations and state policies, (2) fatwas, Islamic jurisprudence, and religious authorities, (3) human rights and constitutionalism, (4) administrative practices and judicial decisions, and (5) socio-anthropological and psychological perspectives. These results demonstrate that debates on interfaith marriage extend beyond legal validity to include family dynamics, child identity formation, social interaction, and tensions between religious authority and the state in determining marital legitimacy. The study concludes that academic research on interfaith marriage in Indonesia is multidisciplinary and continues to expand, yet still requires stronger empirical mapping, deeper interdisciplinary integration, and more contextualized analysis to address emerging social and legal complexities. This research also highlights opportunities for future studies through more comprehensive multidisciplinary approaches.*

**Keywords:** Interfaith marriage, SLR, Studies, Issues

**How to Cite:** Saparwadi, Muhasim, A. ., & Khaliq, M. . (2025). Pernikahan Beda Agama di Indonesia: Tema, Isu, dan Tren Penelitian. *Empiricism Journal*, 6(4). <https://doi.org/10.36312/fmqmp568>



<https://doi.org/10.36312/fmqmp568>

Copyright© 2025, Saparwadi et al.  
This is an open-access article under the CC-BY-SA License

## PENDAHULUAN

Perkawinan beda agama dipahami sebagai suatu ikatan perkawinan antara dua individu yang menganut agama atau tradisi keagamaan yang berbeda. Meskipun istilah "perkawinan beda agama" kerap disandingkan dengan "perkawinan campuran (mixed

marriage)," keduanya memiliki makna yang tidak sepenuhnya sama. Perkawinan campuran mencakup pernikahan antara pasangan yang berbeda latar belakang ras atau etnis, namun dapat saja berada dalam agama yang sama, sehingga tidak secara otomatis termasuk kategori perkawinan beda agama (Islam, 2014). Perkawinan beda agama di Indonesia memiliki masalah yang kompleks, karena permasalahan ini tidak hanya menyangkut sisi normative akan tetapi lebih dari itu. Pernikahan beda agama di Indonesia merupakan isu melibatkan interaksi antara aspek hukum, sosial, budaya, dan keagamaan dalam masyarakat yang plural dan religius. Sebagai negara dengan keragaman agama yang tinggi dan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam mengintegrasikan praktik pernikahan beda agama ke dalam sistem sosial dan kerangka hukum nasional. Meskipun Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, dalam praktiknya prinsip-prinsip tersebut sering berbenturan dengan peraturan maupun norma keagamaan yang dominan sehingga perkawinan beda agama selalu menjadi tantangan dalam konteks hukum dan sosial di Indonesia (Setiawan et al., 2024; Sugianto et al., 2025).

Disharmonisasi ini menunjukkan adanya ketegangan antara idealitas konstitusional dan kenyataan regulatif, sehingga isu pernikahan beda agama menjadi salah satu topik yang paling banyak diperdebatkan dari tahun ke tahun, perdebatan ini tidak terlepas dari ketidakpastian hukum dan perspektif sosial dana tentunya agama Islam yang menjadi mayoritas penganut di Indonesia (Elita et al., 2024). Sikap resistif ini muncul dari interpretasi keagamaan, konstruksi identitas kelompok, serta norma budaya yang menjunjung keseragaman dalam praktik beragama. Namun demikian, perkembangan masyarakat urban, pendidikan yang lebih tinggi, serta meningkatnya interaksi antar pemeluk agama yang berbeda telah melahirkan perspektif baru. Sejumlah kelompok, termasuk komunitas akademik dan generasi muda, mulai melihat pernikahan beda agama sebagai bagian dari dinamika sosial modern yang dapat memperkaya pluralitas, memperkuat toleransi, dan mempromosikan multikulturalisme di Indonesia (Basid et al., 2024; Setiawan et al., 2024).

Kerumitan isu ini semakin tampak dalam apabila berbenturan dalam ranah hukum. Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 menetapkan bahwa sahnya perkawinan bergantung pada ketentuan hukum agama masing-masing pasangan, yang secara substantif menutup ruang bagi pernikahan beda agama. Dengan landasan ini, banyak pasangan yang mengalami kebuntuan dalam mendapatkan pengakuan hukum dan administratif atas pernikahan mereka. Kondisi tersebut diperumit oleh resistensi budaya dan ketiadaan pengaturan teknis yang jelas, yang turut berdampak pada isu turunannya, seperti status anak, hak waris, pencatatan sipil, hingga perlindungan hukum dalam kasus perceraian. Di tengah ketidakpastian regulatif ini, muncul beragam strategi alternatif yang ditempuh pasangan, mulai dari permohonan penetapan ke pengadilan negeri hingga menikah di luar negeri (Nur Fitri Melnia, Djanuardi, 2016; Setiyanto et al., 2024). Salah satu langkah yang menjadi sorotan adalah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, yang memperjelas bahwa pengadilan tidak memberikan dispensasi atau penetapan untuk mengesahkan perkawinan beda agama melalui jalur pengadilan. SEMA tersebut menegaskan kembali bahwa pencatatan perkawinan harus dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan aturan masing-masing agama, sehingga mempersempit ruang interpretasi yang sebelumnya sering dimanfaatkan dalam praktik pengadilan. Kebijakan ini turut mempengaruhi dinamika sosial dan mendorong meningkatnya diskusi akademik tentang kepastian hukum, persamaan hak, dan peran negara dalam mengatur perkawinan beda agama (Aziz et al., 2024). Di tingkat keluarga, dampak pernikahan beda agama sangat signifikan, khususnya terkait identitas dan praktik keagamaan. Pasangan beda agama sering kali berada dalam posisi negosiasi dan kompromi, baik dalam menentukan ritual keluarga, tata cara ibadah, maupun pembagian peran keagamaan dalam rumah tangga. Pada banyak kasus, pasangan menciptakan tradisi baru yang memadukan unsur-unsur dari dua keyakinan, sebagai bentuk adaptasi terhadap kehidupan bersama. Tantangan semakin terasa ketika berkaitan dengan pendidikan agama anak, yang kerap menjadi sumber dilema karena dapat memengaruhi perkembangan identitas spiritual serta proses integrasi sosial anak di masyarakat (Basid et al., 2024). Fenomena pernikahan beda agama juga tidak dapat dilepaskan dari konteks globalisasi, urbanisasi, dan peningkatan mobilitas sosial. Semakin banyaknya literatur terkait

perkawinan beda agama menjadi sangat penting untuk dikaji secara sistematis untuk mengetahui kajian dan isu yang sering dibahas dalam permasalahan perkawinan beda agama di Indonesia.

Melihat kompleksitas dinamika hukum, sosial, budaya, dan keagamaan tersebut, penelitian mengenai pernikahan beda agama di Indonesia menjadi penting untuk dikaji secara mendalam melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Metode SLR memungkinkan peneliti memetakan literatur secara komprehensif, mengidentifikasi tren penelitian, mengungkap kesenjangan pengetahuan, dan menganalisis perkembangan diskursus akademik dari waktu ke waktu. Dengan sintesis data yang terstruktur dan berbasis bukti, SLR memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana isu pernikahan beda agama dipahami, diperdebatkan, dan diposisikan dalam kajian ilmiah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemetaan komprehensif mengenai perkembangan diskursus akademik tentang perkawinan beda agama di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi isu-isu utama yang sering dibahas dalam literatur, menganalisis tren perkembangan kajian, serta menelusuri arah diskursus akademik yang terbentuk dari berbagai perspektif mulai dari hukum positif, praktik peradilan, hak asasi manusia, hingga tafsir keagamaan.


Dari segi manfaat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam bentuk pemahaman yang lebih terstruktur mengenai pola-pola argumentasi ilmiah yang berkembang dalam perdebatan tentang perkawinan beda agama. Secara praktis, hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, lembaga peradilan, dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif, konsisten, dan sesuai dengan dinamika sosial serta kerangka konstitusional di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjembatani kebutuhan antara pengembangan teori hukum dan kebutuhan praktis dalam tata kelola hukum keluarga di Indonesia. Kajian ini pada akhirnya diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, reformasi kebijakan, serta penguatan praktik sosial yang lebih inklusif di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama sebagai berikut; 1. Bagaimana peta kajian dan tren penelitian mengenai perkawinan beda agama di Indonesia dalam literatur akademik 2. Apa isu dan diskursus tentang perkawinan beda agama di Indonesia, serta apa implikasi teoritis dan praktis dari temuan tersebut.

## METODE

Penelitian ini menggunakan SLR (*Systematic Literatur Review*) sebagai instrumen penilaian literatur secara kuantitatif dan kualitatif untuk mengungkapkan secara lebih komprehensif tren penelitian, pola pengembangan topik, identifikasi penulis jurnal maupun institusi dalam suatu disiplin ilmu (Ranjan Sethi & Mahadik, 2024). Penelitian ini berpedoman pada kerangka PRISMA agar dapat membentuk literatur yang transparan dan ilmiah.(Page et al., 2021) mengenai perkawinan beda agama di Indonesia. Penelitian ini mengintegrasikan analisis bibliometrik untuk melihat kolaborasi, distribusi terbaru terkait dengan penggunaan AI (*Artificial Intelligence*) dalam hukum Islam (Khan & Singh, 2025). Metodelogi pendekatan dalam SLR meliputi empat tahapan: identifikasi, penyaringan (Screening), kelayakan (eligibility) dan tahap inklusi atau ekstraksi data (Mateo, 2020).

Tahapan identifikasi penelitian disusun dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian dalam bidang perkawinan beda agama di Indonesia, data yang digunakan bersumber dari Scopus karena dianggap sebagai data paling layak untuk penelitian SLR (Dawood et al., 2022). Pencarian sumber data menggunakan kata kunci sesuai dengan konteks penelitian, adapun kata kunci yang digunakan adalah ( "interfaith marriage" OR "interreligious marriage" OR "mixed-faith marriage" OR "marriage across religions AND Islami\* law AND Indonesia" ). Hasil dari pencarian ini ditemukan (237 Dokumen). Dari semua jenis dokumen (konferensi, buku artikel, bab buku, review) peneliti hanya mengambil satu jenis dokumen yaitu artikel, karena dokumen jenis artikel ini adalah dapat dikatakan paling ilmiah, dari hasil tersebut tersaring 62 dokumen. Pada tahap penyaringan (screening) dilakukan dengan memilih artikel yang benar-benar membahas perkawinan beda agama di Indonesia yang berbahasa inggris dan diterbitkan dari tahun 2020-2025 menghasilkan 57 dokumen. Pada tahap eligibility dari 57 dokumen artikel, hanya terdapat 55 dokumen yang sesuai dengan

pembahasan perkawinan beda agama di Indonesia. Setelah itu artikel dihapus karena tidak secara spesifik membahas perkawinan beda agama di Indonesia. Sehingga pada tahap akhir (inklusi) menghasilkan 55 artikel untuk dianalisis (Haddaway et al., 2022) mengenai bagaimana perkawinan beda agama di Indonesia dilihat dari kajian, isu dan perkembangan penelitiannya. (Lihat Gambar 1)



**Gambar 1.** Systematic Literatur Riview (SLR) kerangka analisis PRISMA

Selanjutnya dilakukan analisis bibliometrik dengan perangkat Vosviewer untuk memvisualisasikan data bibliografis mencakup kolaborasi, keterkaitan kata kunci, sumber dan seberan penelitian sehingga mampu memberikan gambaran intelektual dan dinamika kajian. Kombinasi antara bibliometrik dan SLR dapat memetakan lanskap aktivitas penelitian, termasuk mengidentifikasi arah perkembangan dan tren penelitian yang sedang muncul (Nageye et al., 2024). Agar dapat diproses oleh software Vosviewer, seluruh file di impor dijadikan file CSV dan RIS, kemudian dilakukan analisis data manual untuk memetakan pembahasan utama artikel yang membahas dinamika perkawinan beda agama di Indonesia. Sedangkan analisis bibliometrik digunakan untuk memetakan; jaringan co-author, co-occurrence kata kunci, jaringan antar institusi. institusi. Integrasi antara metode SLR dengan bibliometrik memungkinkan penelitian ini tidak hanya menyajikan sintesis isi literatur, tetapi juga memetakan lanskap pengetahuan secara visual dan sistematis. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika, arah perkembangan, dan posisi kajian perkawinan beda agama di Indonesia dalam diskursus akademik terutama mengenai kajian, isu dan perkembangan penelitian.


## HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskusi ini dimulai dengan menjawab sejumlah pertanyaan kunci yang dirancang untuk memetakan dan memahami secara menyeluruh pola publikasi akademik terkait perkawinan beda agama di Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan ini disusun secara sistematis mengikuti logika analisis bibliometrik, sehingga mampu menelusuri perkembangan penelitian baik dari aspek kuantitatif maupun kualitatif. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengidentifikasi tren publikasi, melainkan juga menyingkap dinamika pengetahuan, jejaring akademik, serta orientasi wacana yang mengemuka dalam dua dekade terakhir. Pertama, pertanyaan mengenai tren publikasi berdasarkan tahun terbit menjadi titik awal untuk menilai

sejauh mana isu perkawinan beda agama memperoleh perhatian dari para peneliti. Dengan menelaah fluktuasi jumlah artikel per tahun, penelitian dapat mengidentifikasi periode-periode ketika isu ini menjadi sorotan, misalnya ketika terjadi perubahan regulasi, perdebatan publik intensif, atau munculnya kasus-kasus kontroversial yang memicu respons akademik. Pola peningkatan publikasi dalam tahun-tahun tertentu dapat menunjukkan adanya dorongan diskursif baru, pergeseran metodologis, atau meningkatnya sensitivitas sosial terhadap isu keberagaman dan hak keluarga. Pemetaan terhadap sumber jurnal atau outlet publikasi menjadi penting karena ia mencerminkan arah kedisiplinan (disciplinary orientation) dari penelitian yang berkembang. Identifikasi jurnal memberikan gambaran apakah topik perkawinan beda agama lebih banyak dibahas dalam jurnal hukum, keagamaan, studi gender, antropologi, atau kajian sosial lainnya. Selain itu, karakter jurnal juga menunjukkan kualitas dan cakupan diskusi akademik, misalnya apakah penelitian dominan diterbitkan pada jurnal nasional terindeks, jurnal internasional bereputasi, atau jurnal khusus yang mengkaji isu pluralisme dan hak asasi manusia. Dengan cara ini, analisis sumber jurnal membantu memahami bagaimana wacana akademik diproduksi, disebarluaskan, dan dipertukarkan dalam berbagai komunitas ilmiah.

### Peta kajian dan Tren Penelitian Perkawinan Beda Agama

Pertanyaan Penelitian (*Research Question*) 1: Apakah kajian penelitian mengenai perkawinan beda agama masih relevan dan Bagaimana distribusi penelitian terkait dengan perkawinan beda agama di Indonesia. Jumlah data yang diperoleh dari Scopus dalam 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa kajian mengenai perkawinan beda agama di Indonesia masih relevan untuk dikaji walaupun sudah banyak yang membahas dan mengkajinya. Grafik pada Gambar memperlihatkan peningkatan jumlah dokumen dari tahun ke tahun, dengan jumlah publikasi yang relatif tinggi pada 2024. (Lihat gambar 2)




**Gambar 2. Number Of Interfaith Marriage In Indonesia Publication**

Pada tahun 2020 terdapat 4 artikel, yang kemudian turun lagi pada tahun 2021 berjumlah 3 artikel. Setelah mengalami penurunan meningkat cukup signifikan secara berturut-turut pada tahun 2022 berjumlah 8 artikel 2023 berjumlah 11 artikel, puncaknya pada tahun 2024 berjumlah 24 artikel. Lonjakan ini menggambarkan bahwa isu perkawinan beda agama memperoleh perhatian luas dari para peneliti, baik dari perspektif hukum, sosial, maupun keagamaan. Meskipun pada tahun 2025 terdapat penurunan angka publikasi yaitu berjumlah 7 artikel. Tingginya akumulasi penelitian dalam kurun waktu tersebut menunjukkan bahwa topik ini telah menjadi salah satu isu yang banyak dikaji dalam literatur kontemporer. Namun demikian, meskipun jumlah publikasi cukup besar, kajian mengenai perkawinan beda agama tetap relevan untuk diteliti lebih lanjut. Banyaknya penelitian sebelumnya justru membuka ruang bagi eksplorasi baru, terutama karena persoalan ini terus mengalami dinamika seiring perubahan kondisi sosial masyarakat, interpretasi hukum, perubahan peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya.

Perkembangan Isu perkawinan beda agama tidak bersifat statis; ia terus bergerak mengikuti transformasi masyarakat Indonesia yang semakin plural, perkembangan peradilan agama, serta meningkatnya diskusi publik mengenai hak konstitusional warga negara. Selain itu, variasi pendekatan dalam penelitian yang ada seperti pendekatan hukum normatif, studi kasus, analisis kebijakan, kajian perspektif fiqh, HAM, pemikiran tokoh, penafsiran


terhadap teks, dinamika peradilan fatwa ulama, sosiologi dan antropologi hukum, hal ini menunjukkan bahwa isu perkawinan beda agama di Indonesia memiliki dimensi yang luas dan kompleks. Kompleksitas tersebut menjadikan topik ini tetap relevan bagi pengembangan penelitian baru, terutama untuk mengisi celah riset (research gap). Dengan demikian, meskipun publikasi mengenai perkawinan beda agama di Indonesia tergolong banyak dalam beberapa tahun terakhir, isu ini tetap memiliki urgensi akademik yang kuat. Perubahan sosial-politik, dinamika peradilan, serta diskursus keagamaan yang terus berkembang memastikan bahwa kajian ini akan tetap menarik dan penting bagi penelitian akademik di masa mendatang. Kenapa kajian ini tetap akan menarik, karena bertolak pada data diatas kajian ini tetap memiliki banyak artikel walapun fakultatif tergantung isu dan peristiwa hukum yang sedang terjadi. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai distribusi penelitian yang terkait dengan perkawinan beda agama di Indonesia. Sebanyak 55 artikel dikaji berdasarkan pengelompokan Negara, afiliasi institusi, sumber dan penulis dengan membatasi 10 artikel teratas untuk tiap-tiap kategori. Pembahasan mengenai pola seberan penelitian sangat penting bagi akademisi dan praktisi, karena dengan mengetahuinya dapat memberikan arah riset masa depan, terutama dalam mengembangkan kajian mengenai perkawinan beda agama dari sudut pandang multidisiplinier tidak hanya berfokus pada isu-isu yang sudah banyak diteliti. Selain itu pola seberan juga memberikan refensi bagi dunia di luar Indonesia untuk memberikan kontribusi penelitian terkait dengan perkawinan beda agama di Indonesia. Berikut adalah distribusi penelitian berdasarkan database pencarian discopus terkait dengan tema perkawinan beda agama di Indonesia:

Pertama, sebaran publikasi dilihat dari Negara asal, kontributor utama tentunya Negara Indonesia dengan 55 dokumen. Walaupun terdapat beberapa Negara seperti Malaysia, India pada grafik data setelah penulis analisis semua dokumen yang dalam data Negara selain indonesia ternyata termasuk juga sebagai data yang disebutkan dalam data Negara Indonesia yang berjumlah 55 dokumen. Jadi kajian dan isu perkawinan beda agama di Indonesia yang notabane Negara Muslim terbesar di dunia kurang menjadi perhatian global dan masih merupakan isu domestic yang menjadi masalah plurallitas keberagamaan di Indonesia. Ini berarti masih banyak peluang bagi akademisi luar negeri untuk meneliti dinamika perkawinan beda agama di Indonesia. Peluang penelitian yang belum ada semisal terkait dengan perbandingan peraturan perundang-undangan atau regulasi di masing-masing Negara, perbandingan pandangan tokoh agama di masing-masing Negara dengan Indonesia dan kajian HAM internasional terhadap perkawinan beda agama di Indonesia. Dengan adanya peluang penelitian ini menjadi hal positif terhadap Negara Indonesia karena nantinya kajian-kajian oleh akademisi internasional memperkaya literatur kajian perkawinan beda agama untuk dijadikan pertimbangan dan refensi dalam menangani permasalahan perkawinan beda agama di Indonesia, baik disisi normative, yuridis dan sosiologis. (Lihat gambar 3)



**Gambar 3. Number Of articles by country or territory (top 10 country)**

Kedua, distribusi kontribusi dalam kajian dan isu perkawinan beda agama di Indonesia berdasarkan afiliasi institusi didominasi oleh institusi-institusi kampus Islam Negeri. Terlihat bahwa kontribusi publikasi ilmiah pada topik penelitian ini didominasi oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga menjadi institusi dengan jumlah publikasi tertinggi, yaitu sebanyak 5 dokumen(Alifa et al., 2023; Rajafi et al., 2024; Setiyanto et al., 2024; Sidqi & Rasidin, 2023; Wahyuni et al., 2022) . Dominasi ini menunjukkan bahwa kampus tersebut memiliki perhatian dan intensitas riset yang kuat terhadap isu yang dikaji, sekaligus mencerminkan kapasitas akademik yang mapan dalam mengembangkan kajian terkait. Di posisi berikutnya, Universitas Islam Negeri Mataram menempati peringkat kedua dengan 4 dokumen (Hamim et al., 2022; Jayadi, 2025; Nasir, 2022; Sa'i, 2025) hal ini menunjukkan bahwa institusi ini juga memiliki keterlibatan riset yang cukup signifikan, terutama kajian perkawinan beda agama dilihat dari sisi sosiologis dan antropologis masyarakat Lombok. Sementara itu, tiga institusi lainnya Institut Agama Islam Negeri Kediri (Maloko et al., 2024; Mustofa et al., 2024; Solikhudin et al., 2024), Universitas Islam Negeri Salatiga (Dimyati et al., 2022; Maula & Muhsin, 2024; Mustofa et al., 2024), serta Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri (Maula & Muhsin, 2024; Solikhudin et al., 2024; Sugianto et al., 2025) masing-masing menyumbang tiga dokumen dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (Jahar & Fajarini, 2024; Zubair & Faisal Hamdani, 2025) 2 dokumen. Selain institusi perguruan Islam, beberapa perguruan tinggi umum seperti Universitas Negeri Semarang (Elita et al., 2024; Lestari et al., 2024; Romadhon & Bahori, 2023) memiliki 3 dokumen, Universitas Padjadjaran (Basid et al., 2024) Universitas Sebelas Maret (Rosidah et al., 2023; Wahyuni et al., 2022), dan Universitas Muhammadiyah Malang (Hasan et al., 2025; Jatmiko et al., 2022) juga teridentifikasi memberikan kontribusi sebanyak dua dokumen. Keterlibatan institusi-institusi umum ini menunjukkan bahwa topik penelitian memiliki sifat multidisipliner dan relevan untuk dikaji tidak hanya oleh kampus berbasis keislaman, tetapi juga oleh universitas umum dengan fokus ilmu sosial dan humaniora. Secara keseluruhan, distribusi publikasi berdasarkan afiliasi menunjukkan pola yang cukup beragam. Konsentrasi terbesar berada pada perguruan tinggi Islam negeri, namun adanya kontribusi dari universitas-universitas umum menggambarkan bahwa isu yang dikaji memiliki jangkauan akademik yang luas dan menarik minat peneliti dari berbagai institusi. Hal ini memperkaya perspektif dalam literatur dan menunjukkan bahwa penelitian pada bidang ini berkembang secara dinamis dan inklusif. Yang lebih menarik adalah keterlibatan Universitas Islam Negeri Mataram menjadi satu-satunya institusi diluar pulau Jawa yang berperan dalam kajian, isu dan perkembangan penelitian terkait dengan perkawinan beda agama. (Lihat gambar 4)




**Gambar 4. Network by affiliation**

Ketiga, Distribusi publikasi berdasarkan sumber masih terkonsentrasi pada jurnal-jurnal keislaman, pada tahun 2020, hanya Journal of Islamic Thought and Civilization yang


mencatatkan satu publikasi. Setelah itu, terjadi kekosongan data hingga tahun 2022, ketika Al Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam mulai muncul dengan satu dokumen. Memasuki tahun 2023, aktivitas publikasi meningkat. Al Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam mengalami kenaikan menjadi dua dokumen, sementara Jurnal Ilmiah Al Syir Ah juga mencatatkan dua dokumen pada tahun yang sama. Pada tahun ini pula Juris Jurnal Ilmiah Syariah mulai muncul dengan satu dokumen. Tahun 2024 menunjukkan pola yang beragam. Al Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam mencapai puncaknya dengan tiga publikasi, menjadi jurnal dengan peningkatan paling konsisten selama periode pengamatan. Juris Jurnal Ilmiah Syariah meningkat menjadi dua dokumen, sedangkan Jurnal Ilmiah Al Syir Ah mengalami penurunan menjadi satu dokumen. Pada tahun ini Journal of Islamic Thought and Civilization juga kembali menunjukkan satu publikasi. Pada tahun 2025, pola publikasi kembali berubah. Journal of Islamic Thought and Civilization meningkat menjadi dua dokumen, serta Ahkam Jurnal Ilmu Syariah muncul dengan satu dokumen pada tahun ini saja. Sementara jurnal-jurnal lain tidak menunjukkan penambahan publikasi pada tahun tersebut. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa aktivitas publikasi pada jurnal-jurnal tersebut bersifat tidak merata, dengan puncak produktivitas terjadi pada tahun 2023–2024, khususnya pada Al Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam dan Jurnal Ilmiah Al Syir Ah.

Sebagian publikasi berdasarkan sumber menunjukkan adanya kecenderungan kuat bahwa artikel-artikel yang dihasilkan masih terpusat pada jurnal-jurnal berbasis keislaman. Dengan demikian ini menegaskan bahwa fokus penelitian para penulis berada dalam ranah hukum Islam, pemikiran Islam, maupun kajian syariah secara umum. Sebaliknya, jumlah publikasi yang masuk ke jurnal-jurnal hukum umum, ilmu sosial, atau jurnal multidisipliner tampak sangat terbatas. Minimnya penyebaran publikasi ke ranah jurnal umum ini menjadi keunikan tersendiri. Kondisi tersebut dapat mencerminkan dua kemungkinan: pertama, bahwa topik penelitian yang dikaji penulis memang lebih selaras dengan ruang lingkup keilmuan jurnal keislaman sehingga publikasi lebih mudah diterima pada jurnal-jurnal tersebut. Kedua, bisa jadi terdapat preferensi atau kecenderungan akademik penulis untuk mengarahkan hasil penelitiannya ke jurnal yang secara tematik lebih dekat dengan latar belakang studi mereka. Fenomena ini sekaligus menunjukkan bahwa meskipun kajian Islam memiliki ruang yang luas dalam konteks ilmu hukum dan masyarakat, peluang untuk memperluas publikasi ke jurnal hukum umum atau jurnal interdisipliner sebenarnya masih terbuka. Dengan demikian, distribusi publikasi yang masih terkonsentrasi dapat menjadi bahan evaluasi, terutama jika peneliti ingin meningkatkan visibilitas kajian Islam dalam wacana hukum atau ilmu sosial secara lebih luas. Konsentrasi ini menarik karena menyoroti bagaimana bidang keilmuan tertentu dapat membentuk pola publikasi yang khas sesuai jaringan akademik dan orientasi tema penelitian masing-masing penulis. (Lihat gambar 5)



**Gambar 5. Number of articles by sources (top 10 sources)**

Keempat, Grafik data berdasarkan penulis menunjukkan bahwa publikasi mengenai topik ini berasal dari sejumlah penulis dengan kontribusi yang relatif merata. Beberapa penulis memiliki jumlah publikasi ilmiah lebih seperti Gunawan, E., Hakim B.R., Tohis, R.A. (Gunawan et al., 2023, 2024) yang melakukan kolaborasi dengan menghasilkan 2 artikel. Kemudian Wahyuni, S. (Setiyanto et al., 2024; Wahyuni et al., 2022), (Widyawati, 2020, 2024) masing-masing mempublikasi 2 artikel disusul oleh Abdulah Pakarti, M.H., Absori, Adil, M., Adilah, S., Aditya, M.R.E (Adil & Jamil, 2023; Aditya et al., 2023; Dimyati et al., 2022; Farid et al., 2022; Rifayanti et al., 2024)masing-masing 1 artikel. Distribusi yang cukup luas ini menggambarkan bahwa isu yang diteliti bukan hanya diminati oleh satu atau dua penulis dominan, tetapi tersebar di berbagai peneliti dengan latar belakang keilmuan yang beragam. Meskipun jumlah publikasi per penulis tidak terlalu besar, keragaman kontribusi ini menunjukkan bahwa tema penelitian tetap relevan, dikaji secara berkelanjutan, dan mendapatkan perhatian stabil dari komunitas akademik. Dengan kata lain, tidak ada monopoli wacana oleh satu peneliti, melainkan terjadi kontribusi kolektif yang memperkaya perspektif dan memperluas cakupan kajian. (Lihat gambar 6)




**Gambar 6.** Count of publication by author (top 10 authors)

### Isu dan Diskursus Tentang Perkawinan Beda Agama di Indonesia

pertanyaan mengenai tema dan isu utama dalam artikel menjadi inti dari pemetaan literatur. Dengan menelaah kata kunci, fokus kajian, atau pendekatan tematik dalam tiap artikel, penelitian ini mengidentifikasi topik apa saja yang paling sering muncul. Berbagai tema besar cenderung muncul, seperti isu regulasi dan hukum positif, perdebatan fikih mengenai keabsahan perkawinan beda agama, dinamika sosial dan budaya dalam masyarakat multireligius, hingga aspek hak asasi manusia dan perlindungan keluarga. Pemetaan tematik ini membantu memahami bagaimana wacana akademik berkembang, apakah bersifat normatif-dogmatis, empiris-sosiologis, atau kritis-progresif. Temuan ini juga dapat menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang belum banyak disentuh. Adapun diskusi tentang pertanyaan penelitian terkait isu perkawinan beda agama adalah sebagai berikut:

Pertanyaan penelitian (*Research Question*) 2: Apa isu dan diskursus tentang 'pernikahan beda agama di Indonesia', serta apa implikasi teoritis dan praktis dari temuan tersebut. Analisis terhadap bibliometrik dilakukan terhadap 55 dokumen dengan melakukan pemetaan visual dari analisis tersebut. Pemetaan visual menggunakan VOSviewer memperlihatkan co-citation penulis dan kata kunci utama dengan kekuatan keterhubungan (total link strength) tertinggi serta tema-tema utama untuk melihat kajian dan isu perkawinan beda agama di Indonesia. Pada jaringan kolaborasi menunjukkan bahwa penelitian dalam tema hukum keluarga atau perkawinan beda agama didominasi oleh beberapa penulis kunci seperti Nasir (Nasir, 2020), Wahyuni (Wahyuni et al., 2022) dan Rosidah (Rosidah et al., 2023) yang berperan sebagai pusat kolaborasi akademik. Jejaring ini terbagi menjadi beberapa kelompok yang saling terhubung. Pertama, tema hukum dan peraturan perundang-undangan dipimpin oleh Nasir yang memiliki hubungan kuat dengan penulis lain lintas tahun. Kedua, kelompok hukum keluarga dan gender dipusatkan oleh Rosidah dan Wahyuni. Di sisi lain, beberapa penulis seperti Dikuarisyin (Dikuarisyin et al., 2024), Setiawan (Setiawan et al., 2024), dan IbnuDin (2025) membentuk kelompok tersendiri yang

menunjukkan fokus penelitian kontekstual dan berbasis lokal. Penulis seperti Lathifah (Lathifah, 2020) atau Hamim (Hamim et al., 2022) tampak lebih independen, tetapi tetap terhubung secara tematik dengan peneliti utama. Pola jejaring ini menggambarkan bahwa ekosistem penelitian berkembang secara bertahap dan semakin terintegrasi, ditandai dengan munculnya peneliti baru seperti Rajafi (Rajafi et al., 2024) dan Aditya (Aditya et al., 2023) yang mulai masuk ke dalam arus kolaborasi utama. Secara keseluruhan, jejaring penulis ini mengindikasikan adanya komunitas riset yang aktif, dinamis, dan berkembang dalam bidang studi terkait. (Lihat gambar 7)




**Gambar 7. Co-Occurance by Author**

Selanjutnya adalah terkait dengan kata kunci Data pada tabel menunjukkan bahwa “interfaith marriage” merupakan kata kunci paling dominan dengan occurrences tertinggi sebesar 34. Hal ini menegaskan bahwa isu pernikahan beda agama menjadi fokus utama dalam keseluruhan penelitian, sekaligus menjadi pusat keterhubungan dengan seluruh tema lainnya. Posisi ini menunjukkan bahwa hampir semua publikasi dalam dataset Anda merujuk, membahas, atau beririsan langsung dengan topik tersebut. Kata kunci kuat berikutnya adalah “islamic law” occurrence 8 yang menunjukkan bahwa mayoritas penelitian memandang isu pernikahan beda agama melalui perspektif hukum Islam. Keterhubungan yang tinggi mengindikasikan bahwa perdebatan tentang legalitas, regulasi, dan interpretasi fiqh menjadi komponen penting dalam diskursus ini, terutama dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim dan sistem hukum yang menggabungkan aspek agama dan negara.

Selanjutnya, kata kunci “human rights” occurrence 6 menempati posisi penting dalam jaringan. Kehadiran tema hak asasi manusia menandakan bahwa isu pernikahan beda agama tidak hanya diperdebatkan dalam ranah hukum agama, tetapi juga melalui pendekatan hak-hak dasar seperti kebebasan beragama, hak membentuk keluarga, dan persamaan di hadapan hukum. Keterkaitan kuat antara human rights, interfaith marriage, dan islamic law menunjukkan adanya tarik-menarik antara nilai-nilai keagamaan dan prinsip universal HAM. Kata kunci “indonesia” occurrence 6 memperkuat konteks nasional penelitian ini. Ini menandakan bahwa pembahasan terkait pernikahan beda agama sangat dipengaruhi oleh konteks politik, sosial, dan hukum Indonesia yang memiliki sistem hukum majemuk. Keberadaannya sebagai salah satu node besar menunjukkan banyak penelitian bersifat kontekstual dan empiris. Beberapa kata kunci terkait regulasi seperti “marriage law” occurrence 7, “law” occurrence 2 dan “marriage registration” occurrence 2 menunjukkan bahwa aspek legal merupakan fokus yang kuat. Hal ini memperlihatkan adanya perhatian akademik terhadap permasalahan regulatif seperti kekosongan hukum, perbedaan interpretasi, dan kendala administratif yang sering dihadapi pasangan beda agama. Kata kunci “legal vacuum” occurrence 2 secara khusus menggarisbawahi bahwa banyak penelitian menyoroti ketiadaan aturan eksplisit mengenai pernikahan beda agama dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini menjadi isu krusial yang memaksa masyarakat untuk mencari solusi alternatif seperti perkawinan di luar negeri, konversi agama administratif, atau judicial review di Mahkamah Agung. Kata kunci seperti “ahl al-kitab”, “interreligious marriage”, dan “different religions” menegaskan bahwa aspek teologis juga menjadi bagian penting dalam perdebatan akademik, terutama terkait ketentuan fiqh klasik, tafsir ulama,

serta batas-batas hukum perkawinan lintas iman dalam Islam. Selain itu, kemunculan kata kunci “conflict”, “north lombok”, dan “religious conversion” menggambarkan bahwa beberapa penelitian menyoroti dampak sosial maupun strategi adaptif masyarakat. “North Lombok,” misalnya, mungkin merujuk pada studi kasus lokal yang menggambarkan implikasi sosial, konflik, atau praktik keagamaan yang berbeda terkait pernikahan beda agama.(Lihat gambar 8)



**Gambar 8. Co. Occurance by Keyword**

Berdasarkan kajian tema dan isu perkawinan beda agama, penulis membagi menjadi beberapa pengelompokan antara lain adalah sebagai berikut: Berdasarkan analisis terhadap kumpulan artikel dalam data Scopus, tema-tema yang muncul memperlihatkan bagaimana isu ini tidak hanya dipahami sebagai persoalan hukum perkawinan semata, tetapi juga menyangkut dimensi agama, hak asasi manusia, praktik sosial, serta dinamika pengambilan keputusan di institusi negara. Pertama, kelompok kajian yang paling menonjol adalah pembahasan mengenai hukum positif dan kebijakan negara, terutama analisis terhadap UU No. 1 Tahun 1974, peraturan pencatatan sipil, hingga putusan Mahkamah Konstitusi terkait pencatatan pernikahan beda agama. Para peneliti dalam pada kelompok ini menyoroti adanya kekosongan norma (legal vacuum) yang menyebabkan inkonsistensi implementasi di lapangan. Seperti salah satu artikel menegaskan bahwa “the absence of explicit regulation has resulted in inconsistent administrative practices across regions,” sehingga praktik pencatatan di KUA, Dukcapil, dan Pengadilan Negeri sering berbeda satu sama lain(Hazaymeh, 2024; Imaduddin et al., 2024; Narain, 2021; Noormansyah & Sanjaya, 2022). Kajian pada tema ini menunjukkan bagaimana negara berada pada posisi dilematis antara mempertahankan hukum nasional yang berbasis agama dan kebutuhan untuk mengakomodasi hak warga negara.

Kedua, Kelompok yang mengkaji tentang fatwa ulama atau MUI dan pandangan tokoh, Di samping kerangka hukum formal, kajian mengenai fatwa dan fikih juga mempunyai tempat yang sangat signifikan. Tema ini membahas bagaimana pendapat ulama klasik dan fatwa-fatwa kontemporer dan pandangan para tokoh, khususnya Fatwa MUI, dari kajian ini terlihat bahwa larangan yang ketat terhadap perkawinan beda agama sehingga mempengaruhi legalitas dan penerimaan sosial terhadap perkawinan beda agama (Mustofa et al., 2024; Siregar, 2021; Sofwan Jauhari & Ghoni, 2020; Turnip, 2021; Zubair & Faisal Hamdani, 2025). Banyak peneliti yang menelaah perbedaan pendapat ulama empat mazhab, pendekatan hermeneutis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. Al-Baqarah 221 dan QS. Al-Ma'idah 5, serta penggunaan *maqāṣid al-sharī'ah* untuk menimbang relevansi hukum dalam konteks modern. Dalam kelompok ini menunjukkan adanya ruang rekonstruksi pemikiran meskipun secara umum fatwa kontemporer masih cenderung menolak. Pemikiran ini memperlihatkan ketegangan epistemik antara pendekatan tekstual dan kontekstual, serta antara otoritas keagamaan dan hak-hak warga negara. Selanjutnya, kelompok ketiga, kajian hak asasi manusia dan konstitusionalisme hadir sebagai salah satu kelompok penting yang memandang pernikahan beda agama bukan terutama sebagai persoalan teologis, melainkan sebagai bagian dari hak privasi warga negara untuk membentuk keluarga dan

memilih keyakinan. Artikel-artikel dalam tema ini mengaitkan isu pernikahan beda agama dengan UUD 1945, ICCPR, dan prinsip non-diskriminasi, serta menilai bagaimana pembatasan negara dapat dianggap problematis (Dimyati et al., 2022; Elita et al., 2024; Indrayanti et al., 2024; Setiyanto et al., 2024). Beberapa studi menegaskan bahwa pembatasan perkawinan beda agama melanggar hak asasi manusia, terutama ketika negara menghalangi pencatatan tanpa memberikan alternatif hukum yang jelas dan bagaimana hak anak yang telah lahir dari perkawinan beda agama ini menjadi problem yang harus ada solusi jangan sampai ada diskriminasi. Tema ini menempatkan isu perkawinan beda agama dalam bingkai yang lebih luas: konflik antara perlindungan hak individu dan kewenangan negara yang dipengaruhi norma agama. Dimensi lain yang tidak kalah penting adalah kajian sosio-kultural dan harmoni sosial, yang meneliti bagaimana pasangan beda agama menjalani kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat majemuk. Tema ini menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, problem nyata yang dihadapi pasangan bukan hanya aspek legalitas, tetapi juga penerimaan keluarga, penentuan identitas agama anak, hingga negosiasi ritual keagamaan. Salah satu artikel mengemukakan bahwa “*interfaith families negotiate religious identity through everyday practices rather than formal doctrine*,” menggarisbawahi bahwa realitas keluarga sering bergerak lebih lentur dibandingkan batasan hukum dan dogma agama. Kajian ini memberikan gambaran empiris bahwa masyarakat tidak selalu bersikap monolitik dalam menghadapi pernikahan beda agama, dan bahwa harmoni sosial sering dibentuk melalui praktik keseharian masyarakat yang multicultural yang harus dilindungi.

Selanjutnya kelompok keempat, yang sangat menarik adalah kajian putusan pengadilan dan praktik administratif, yang memperlihatkan bagaimana pernikahan beda agama “diatur” secara praktik, meskipun kerap dianggap tidak diatur secara hukum. Artikel-artikel dalam tema ini menunjukkan variasi yang sangat luas dalam putusan Pengadilan Negeri, kebijakan Dukcapil, hingga interpretasi pejabat KUA (Dikuraisyin et al., 2024; Farid et al., 2022; Gemilang et al., 2023; Hedi et al., 2017; Lanang P Perbawa, 2024). Beberapa keputusan memberikan celah pencatatan, sementara keputusan lain menolak sepenuhnya. Setelah terbit SEMA No. 3 Tahun 2023 hakim dan pengadilan tidak perlu lagi untuk membebarkan keputusan terkait dengan perkawinan beda agama, hal ini menegaskan bahwa perkawinan beda agama hanya merujuk kepada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, apabila kepercayaan masing-masing pasangan telah menganggap sah perkawinannya maka tinggal dicatatkan. Tema ini menggambarkan kenyataan bahwa hukum tertulis tidak selalu menentukan, dan praktik administratif sering menjadi ruang negosiasi utama antara warga negara dan negara. Secara keseluruhan, pemetaan ini menunjukkan bahwa kajian tentang pernikahan beda agama berada pada persimpangan antara hukum agama, hukum negara, hak asasi manusia, praktik sosial, dan tafsir lembaga, sehingga menghasilkan wacana yang kompleks dan kaya. Diskursus akademik tidak hanya menegaskan perdebatan teoretis, tetapi juga memperlihatkan bagaimana pernikahan beda agama menjadi arena di mana berbagai otoritas negara, agama, masyarakat, dan keluarga bertemu dan bernegosiasi. Kelompok keempat, membahas perkawinan beda agama dari sisi sosiologis dan antropologis, yaitu perkawinan beda agama terjadi karena interaksi kultural yang sudah menyatu antara agama satu dengan lainnya, sehingga tidak ada resistensi dari masyarakat kajian antropologis dari teks dan dialog yang terjadi di sosial media yang semakin berkembang. (Hamim et al., 2022; Hazaymeh, 2024; Jayadi, 2025; Lestari et al., 2024; Sa'i, 2025)(Gunawan et al., 2024; Lestari et al., 2024; Sa'i, 2025; Umriana & Nasikhin, 2024). Kelima, kajian perkawinan beda agama juga menjadi kajian psikologi, dilihat dari tema seperti interaksi suami istri perkawinan beda agama dan bagaimana mereka memberikan pengasuhan dan pendidikan terhadap anak mereka (Hazaymeh, 2024; Saepullah et al., 2020; Widyawati, 2020).

Secara teoritis, temuan penelitian memperkuat pemahaman bahwa relasi antara hukum agama dan hukum negara tidak pernah bersifat tunggal, tetapi terwujud melalui negosiasi yang kompleks. Negosiasi ini melibatkan berbagai macam pendekaan bukan hanya dilihat dari sisi normative saja. Secara praktis, penelitian ini memberi landasan penting bagi pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat luas. Pemerintah perlu menyusun pedoman teknis yang lebih jelas untuk memastikan implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 berjalan seragam, tidak diskriminatif, dan tidak menimbulkan celah perbedaan

tafsir antarinstansi. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa persoalan perkawinan beda agama tidak hanya soal “boleh atau tidak”, tetapi menyangkut keberlangsungan keluarga, identitas anak, serta perlindungan hak-hak keluarga.

Pada ranah akademis, penelitian ini mendorong perluasan kajian multidisipliner. Isu perkawinan beda agama dapat dikaji melalui perspektif hukum, antropologi, psikologi, ilmu politik, hingga studi agama menjadikannya ladang penelitian yang luas dan beragam. Fakta bahwa mayoritas publikasi berasal dari perguruan tinggi Islam menunjukkan adanya ruang besar bagi universitas umum untuk berkontribusi dalam diskursus ini melalui pendekatan empiris, kebijakan publik, atau sosiologi hukum. Selain itu, penggunaan metodologi Systematic Literature Review (SLR) dan bibliometrik memperkaya model penelitian hukum yang umumnya normatif-dogmatis, sehingga mendorong tradisi penelitian berbasis data dan pemetaan keilmuan. Kekosongan studi lapangan yang mendalam, terutama mengenai pengalaman psikologis keluarga dan praktik birokrasi, juga membuka peluang besar bagi akademisi untuk menghasilkan penelitian berbasis data empiris yang lebih komprehensif. Dengan demikian, penelitian-penelitian ini secara kolektif menggambarkan bahwa isu pernikahan beda agama bukan hanya persoalan legalitas, tetapi sebuah problem multidimensi yang mencerminkan dinamika keberagamaan dan kewarganegaraan di Indonesia. Kajian mengenai perkawinan beda agama di Indonesia memberikan implikasi yang luas, baik secara teoritis, praktis, maupun akademis.

## KESIMPULAN

Kajian mengenai pernikahan beda agama dalam literatur akademik Indonesia berkembang menjadi sebuah medan penelitian yang kompleks dan multidisipliner. Perkawinan beda agama banyak dikaji di Indonesia walaupun perkembangannya fakultatif seiring isu atau peristiwa yang terjadi dari 2020 sampai dengan 2025 ditemukan sebanyak 55 artikel yang membahas tentang perkawinan beda agama. Distribusi kajian ini terpusat pada institusi kampus Islam, jurnal berbasis keislaman, hal ini menjadi celah untuk dilakukan eksplorasi penelitian di kampus umum dan jurnal-jurnal yang tidak berbasis disiplin keilmuan Islam. Berdasarkan analisis terhadap kumpulan artikel dalam data Scopus dengan aplikasi VOSviewer kolaborasi penelitian terpusat pada penelitian seperti Nasir dan Wahyuni dengan kata kunci terkuat adalah kata “interfaith marriage”. Dari analisis tersebut ditemukan tema-tema utama yang muncul memperlihatkan bagaimana isu ini tidak hanya dipahami sebagai persoalan hukum perkawinan semata, tetapi juga menyangkut dimensi agama, hak asasi manusia, praktik sosial, serta dinamika pengambilan keputusan di institusi Negara, sosiologi dan antropologi serta kajian psikologi. Oleh karenanya kajian, isu dan perkembangan penelitian ini membuka ruang penelitian lanjutan yang lebih komprehensif dan multidisiplinier.

## REKOMENDASI

Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan landasan hukum dan pedoman administratif yang lebih konsisten agar praktik perkawinan beda agama tidak menimbulkan keragaman interpretasi di lapangan. Penelitian ke depan juga perlu memperluas kajian empiris terhadap pengalaman pasangan dan keluarga beda agama, termasuk dinamika sosial, psikologis, serta identitas anak. Selain itu, lembaga keagamaan dan akademisi diharapkan mengembangkan pendekatan yang lebih dialogis dan kontekstual dalam memahami isu ini, sementara kolaborasi multidisipliner perlu ditingkatkan untuk memperkaya pemetaan tematik dan menghasilkan analisis yang lebih komprehensif mengenai perkembangan penelitian perkawinan beda agama di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adil, M., & Jamil, S. (2023). Interfaith Marriage in Indonesia: Polemics and Perspectives of Religious Leaders and Community Organizations. *Religion and Human Rights*, 18(1), 31–53. <https://doi.org/10.1163/18710328-bja10031>
- Aditya, M. R. E., Khoirunnisa, D., Fawwas, F., Qiston, A., & Azizah, A. Z. (2023). The Problem of Interfaith Marriage in Indonesia: A Juridical-Normative Approach. *EI-Usrah*, 6(2), 456–470. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.20059>

- Alifa, H. L., Sodiqin, A., & Ambarayadi, B. (2023). INTERRELIGIOUS MARRIAGES IN INDONESIA: From Legal Disharmony to Legal Conflict. *Justicia Islamica*, 20(2), 193–214. <https://doi.org/10.21154/justicia.v20i2.5922>
- Aziz, A., Nugraha, I. S., Aminudin, S., & Hakim, L. (2024). Supreme Court's Decision Regarding the Prohibition of Interfaith Marriage and Its Relevance of Maqasid al-Sharia. *Jurnal Hukum Islam*, 22(1), 213–248. [https://doi.org/10.28918/jhi\\_v22i1\\_8](https://doi.org/10.28918/jhi_v22i1_8)
- Basid, A., Kholidah, L. N., Hidayatullah, M. F., Firmansyah, E. K., Zunaih, A. I., & Zahid, R. A. (2024). INTERFAITH MARRIAGE CONTROVERSIES IN SEMARANG: AN ANALYSIS OF QUR'ANIC LEGAL EXEGESIS. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 12(3), 762–777. <https://doi.org/10.33102/mjsl.vol12no3.812>
- Dawood, H., Al Zadjali, D. F., Al Rawahi, M., Karim, D. S., & Hazik, D. M. (2022). Business trends & challenges in Islamic FinTech: A systematic literature review. *F1000Research*, 11, 1–26. <https://doi.org/10.12688/f1000research.109400.1>
- Dikuraisyin, B., Fatwa, A. F., & Ghozali, M. L. (2024). Reconstruction of Marriage Law: Judges' Progressive Reasoning Based on Maqāsid in Addressing Divergent Interpretations in Indonesian Courts. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 18(2), 219–236. <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.9436>
- Dimyati, K., Absori, A., & Zuhri, M. (2022). Converging Islamic and religious norms in Indonesia's state life plurality. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 12(2), 421–446. <https://doi.org/10.18326/ijims.v12i2.421-446>
- Elita, R., Layla, F., Naristya, C., Akbar, Z., & Jannah, M. (2024). Rights of children from interfaith marriages: Child registration case in semarang, indonesia. *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society*, 3(1), 43–84. <https://doi.org/10.15294/ciils.v3i1.76555>
- Farid, D., Abdulah Pakarti, M. H., & Fathiah, I. (2022). Interfaith Marriage: Subjectivity of the Judge in Determination of No. 454/pdt.p/2018 Surakarta District Court. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 347–362. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.4574>
- Gemilang, K. M., Firmanda, H., Maghfirah, n., Lastfitriani, H., & Hakimi, A. R. (2023). Discussing the Phenomenon of the Appointment of Judges in District Courts Regarding Interfaith Marriages from a Legal Logic Perspective. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 307–324. <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i2.8185>
- Gunawan, E., Hakim, B. R., Tohis, R. A., & Mash'ud, I. (2024). Interfaith Marriage of North Sulawesi Multicultural Community in Minority Fiqh Perspective. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 19(2), 384–412. <https://doi.org/10.19105/ai-ihkam.v19i2.8072>
- Gunawan, E., Tohis, R. A., & Hakim, B. R. (2023). Implications of the Law of Religious Moderation on Interfaith Marriages. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 21(2), 283–296. <https://doi.org/10.30984/jis.v21i2.2649>
- Haddaway, N. R., Page, M. J., Pritchard, C. C., & McGuinness, L. A. (2022). PRISMA2020: An R package and Shiny app for producing PRISMA 2020-compliant flow diagrams, with interactivity for optimised digital transparency and Open Synthesis. *Campbell Systematic Reviews*, 18(2), e1230. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/cl2.1230>
- Hamim, K., Iskandar, M., & Azizurrohman, M. (2022). Interfaith Marriage in North Lombok: Sociological Perspective of Islamic Law. *Khazanah Hukum*, 4(2), 129–138. <https://doi.org/10.15575/kh.v4i2.19657>
- Hasan, A. F., Al-Fatih, S., Siyo, S., & Nur, A. I. (2025). INTERFAITH MARRIAGE IN INDONESIA'S LAW: A COMPARATIVE STUDY OF TAFSIR AL-MISBAH AND AL-MARAGHI. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 10(1), 322–337. <https://doi.org/10.22373/petita.v10i1.458>
- Hazaymeh, O. M.-A. A. (2024). DIALOGUE BETWEEN ISLAM AND CHRISTIANITY IN THE TWENTY-FIRST CENTURY IN LIGHT OF LEONARD SWIDLER'S VISION OF INTERRELIGIOUS DIALOGUE: IS IT A LUXURY OR A NECESSITY? *Journal for the Study of Religions and Ideologies*, 23(69), 30–46. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85212672686&partnerID=40&md5=3ae63226160446578b46d733f96ab50b>
- Hedi, F., Anshori, A. G., & Harun. (2017). Legal policy of interfaith marriage in indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 3(3), 263–276. <https://doi.org/10.20956/halrev.v3i3.1297>

- Imaduddin, Z. A., Putranti, D., & Marwa, M. H. M. (2024). Interreligious Marriage in Indonesia and Malaysia: Strict and Loose Legal Policy. *Al-Ahwal*, 17(2), 185–204. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2024.17203>
- Indrayanti, K. W., Nanda Saraswati, A. A. A., & Putra, E. N. (2024). Questioning Human Rights, Looking for Justice: Analyzing the Impact of Supreme Court Circular Letter on Interfaith Marriages in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 9(1), 416–835. <https://doi.org/10.15294/jils.vol9i1.4634>
- Islam, M. Z. (2014). Interfaith Marriage in Islam and Present Situation. *Global Journal of Politics and Law Research*, 2(1), 36–47. <http://www.loyarburok.com/2012/07/15/connect-dots-rethinking-interfaith-marriages-muslim->
- Jahar, A. S., & Fajarini, U. (2024). Legal Culture and the Dynamics of Religious Interaction in Ritual Practices among Interfaith Marriage. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 18(2), 333–348. <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.11659>
- Jatmiko, B. D. W., Hidayah, N. P., & Echaib, S. (2022). Legal Status of Interfaith Marriage in Indonesia and Its Implications for Registration. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 2(3), 167–177. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i3.43>
- Jayadi, S. (2025). Harmony in Diversity: Exploring Religiosity Cohesion Among Muslim, Hindu, and Buddhist Communities in North Lombok, Indonesia. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 15(1), 261–276. <https://doi.org/10.32350/jitc.151.15>
- Khan, S., & Singh, D. K. (2025). A systematic literature review and bibliometric analysis of signature verification spanning four decades. *International Journal of Biometrics*, 17(3), 252–291. <https://doi.org/10.1504/IJBM.2025.145911>
- Lanang P Perbawa, I. K. S. (2024). Social Impacts Related to the Constitutional Court's Decision on Rejecting Interfaith Marriage. *Via Inveniendi et Iudicandi*, 19(2), 79–91. <https://doi.org/10.15332/19090528.10670>
- Lathifah, A. (2020). State marriage and civil marriage: The role of state policy on interreligious marriage in central java. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 15(1), 1–30. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v15i1.2689>
- Lestari, E., Rahman, A. H. E., & Zuhud, A. (2024). A discourse of marriage principles in a multicultural society in indonesia: Mono and polygamous practices. *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society*, 3(1), 119–152. <https://doi.org/10.15294/ciils.v3i1.78879>
- Maloko, M. T., Chotban, S., & Fuady, M. I. N. (2024). Analyzing the prohibition of interfaith marriage in Indonesia: legal, religious, and human rights perspectives. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2308174>
- Mateo, S. (2020). A procedure for conduction of a successful literature review using the PRISMA method. *Kinesitherapie*, 20(226), 29–37. <https://doi.org/10.1016/j.kine.2020.05.019>
- Maula, B. S., & Muhsin, I. (2024). Interfaith Marriage and the Religion–State Relationship: Debates between Human Rights Basis and Religious Precepts. *Samarah*, 8(2), 791–820. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.19479>
- Mustofa, K. N., Fakhria, S., Quintana, M. K., Tausiri, Y., & Nainin, D. M. (2024). Religious Authority and Family Law Reform in Indonesia: The Response and Influence of the Indonesian Ulema Council on Interfaith Marriage. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 23(2), 383–393. <https://doi.org/10.31958/juris.v23i2.11849>
- Nageye, A. Y., Jimale, A. D., Abdullahi, M. O., & Ahmed, Y. A. (2024). Emerging Trends in Data Science and Big Data Analytics: A Bibliometric Analysis. *SSRG International Journal of Electronics and Communication Engineering*, 11(5), 84–98. <https://doi.org/10.14445/23488549/IJECE-V11I5P109>
- Narain, V. (2021). Reconciling Constitutional Law, Gender Equality and Religious Difference: Lessons from Shayara Bano, India's Triple Talaq Decision. In *Asian Yearbook of Human Rights and Humanitarian Law* (Vol. 5, pp. 345–377). Brill Nijhoff. [https://doi.org/10.1163/9789004466180\\_015](https://doi.org/10.1163/9789004466180_015)
- Nasir, M. A. (2020). Religion, Law, and Identity: Contending Authorities on Interfaith Marriage in Lombok, Indonesia. *Islam and Christian-Muslim Relations*, 31(2), 131–150. <https://doi.org/10.1080/09596410.2020.1773618>

- Nasir, M. A. (2022). Negotiating Muslim Interfaith Marriage in Indonesia: Integration and Conflict in Islamic Law. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 21(2), 155–186. <https://doi.org/10.21093/mj.v21i2.5436>
- Noormansyah, A., & Sanjaya, U. H. (2022). THE LEGAL VACUUM OF INTERRELIGIOUS MARRIAGE IN INDONESIA: THE STUDY OF JUDGES' CONSIDERATION IN INTERRELIGIOUS MARRIAGE COURT DECISIONS 2010-2021. *Prophetic Law Review*, 4(2), 177–194. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol4.iss2.art3>
- Nur Fitri Melnia, Djanuardi, dan H. K. (2016). *Keabsahan Perkawinan Dengan Penetapan Wali adhal Dihubungkan asas-asas peradilan agama ditinjau dari hukum islam dan undang-undang perkawinan*. 15, 1–23.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *Bmj*, 372. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Rajafi, A., Sugitanata, A., & Lusiana, V. (2024). The 'Double-Faced' Legal Expression: Dynamics and Legal Loopholes in Interfaith Marriages in Indonesia. *Journal of Islamic Law*, 5(1), 19–43. <https://doi.org/10.24260/jil.v5i1.2153>
- Ranjan Sethi, S., & Mahadik, D. (2024). Exploring the Interrelation: A Bibliometric Analysis and Systematic Literature Review of the Current Landscape and Future Trajectories of Fintech and Sustainability. *Central European Business Review*, 13(5). <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.18267/j.cebr.368>
- Rifayanti, R., Ramadhani, A., Rahman, N. N., Zahra, N., Affifa, K., & Adilah, S. (2024). A Theological Study of the Impact of an Interreligious Marriage: Self-Adjustment in Couples from Different Religions. *Pharos Journal of Theology*, 105(2), 1–11. <https://doi.org/10.46222/pharosjot.105.228>
- Romadhon, A. D., & Bahori, A. (2023). Inter-religious Marriage in Indonesia: Pros and Cons in the Administrative and Constitutional Law. *Indonesian State Law Review*, 6(2), 133–176. <https://doi.org/10.15294/isrev.v6i1.64973>
- Rosidah, Z. N., Karjoko, L., & Palil, M. R. (2023). The Government's Role in Interfaith Marriage Rights Protection: A Case Study of Adjustment and Social Integration. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 3(2), 265–287. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v3i2.105>
- Sa'i, M. (2025). Interfaith Marriage in the Perspective of the Qur'ān: An Analysis of Social Interpretation of a Pluralistic Society in Indonesia. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 15(1), 385–400. <https://doi.org/10.32350/jitc.151.22>
- Saepullah, U., Sinaga, O., & Zulkarnain, F. (2020). Multicultural communication in interfaith families in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12(11), 457–470. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85084446192&partnerID=40&md5=2f699eaee783341d8302d5a9e7f44f17>
- Setiawan, I., Arifin, T., Saepullah, U., & Safe'i, A. (2024). Reforming Marriage Law in Indonesia: A Critical Examination of Islamic Law on the Ban of Interfaith Marriages. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 18(2), 179–198. <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.11134>
- Setiyanto, D. A., Aryani, S. A., & Wahyuni, S. (2024). ICRP Jakarta and Interfaith Marriage Assistance in Indonesia: Civil Rights, Legal Interpretation, and Advocacy for Interfaith Couples. *Journal of Islamic Law*, 5(2), 170–196. <https://doi.org/10.24260/jil.v5i2.2796>
- Sidqi, I., & Rasidin, M. (2023). Prohibition of Interfaith Marriage in Indonesia: A Study of Constitutional Court Decision Number 24/PUU-XX/2022. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 21(1), 154–172. <https://doi.org/10.30984/jis.v21i1.2337>
- Siregar, P. M. (2021). RELEVANCE OF THE FATWA OF THE INDONESIAN ULEMA COUNCIL TO THE RENEWAL OF ISLAMIC FAMILY LAW IN INDONESIA (STUDY OF MUI FATWA NUMBER: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 ON MARRIAGE OF DIFFERENT RELIGIONS). *Jurnal Ilmiah Mizani*, 8(1), 85–102. <https://doi.org/10.29300/mzn.v8i1.2701>

- Sofwan Jauhari, M., & Ghoni, A. (2020). The Level of People's Obedience to MUI Fatwas (COVID-19, Bank Interest, and Interfaith Marriage). *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 20(2), 233–256. <https://doi.org/10.15408/ajis.v20i2.18685>
- Solikhudin, M., Meidina, A. R., Zayyadi, A., Faidati, A., Shufyansyah, I. G., Zain, M. F., & Faizah, N. (2024). Political-Legal Strategies in Regulating Interfaith Marriage: An Analysis of Supreme Court Circular Letter in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 22(2), 262–273. <https://doi.org/10.30984/jis.v22i2.3237>
- Sugianto, S., Kholid, A., Aziz, A., Yani, A., & Hariyanto, H. (2025). RECONSTRUCTION INTERFAITH MARRIAGE LAW IN INDONESIA: Relevance of Sociology Knowledge and Maqasid Sharia. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 25(1), 70–86. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v25i1.1819>
- Turnip, I. R. (2021). Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6(1), 107–139. <https://doi.org/10.30868/at.v6i01.1337>
- Umriana, A., & Nasikhin, n. (2024). Exploring Interfaith Marriage in Qur'an: A Hermeneutic and Anthropological Analysis of Permissibility. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 14(2), 370–385. <https://doi.org/10.32350/jitc.142.22>
- Wahyuni, S., Luthviati, R. D., Hayat, M. J., & Mishra, U. K. (2022). The Registration Policy of Interfaith Marriage Overseas for Indonesian Citizen. *Bestuur*, 10(1), 12–21. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v10i1.54449>
- Widyawati, F. (2020). When love and faith collide: Women's conversion to husband's religion in flores. *Journal of Indonesian Islam*, 14(2), 335–358. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2020.14.2.335-358>
- Widyawati, F. (2024). University Student's Perceptions on Interfaith Marriage in Indonesia: Openness, Idealism, and Reality. *Religions*, 15(6). <https://doi.org/10.3390/rel15060745>
- Zubair, n., & Faisal Hamdani, M. F. (2025). The Qur'an and Muslim men's marriages to women of the people of the book (Ahl Kitab) (an interpretive essay of Ahl Kitab on Qur'an 5:5). *Cogent Arts and Humanities*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/23311983.2025.2472542>